

**FATWA-FATWA M. QURAISH SHIHAB
DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**
*(Studi terhadap Metode Istimbath Hukum dalam Bukunya “M. Quraish Shihab
Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)*

**Mursalim
Abu Bakar Madani**
STAIN Samarinda

Abstract

This study wanted to see about legal thought of Shihab in one of his book that discuss the issues of Islamic law , "M. Quraish Shihab Answering 1001 Islamic Problem You Should Know". This study focuses on what methods he used in the legal ways of fatwa istimbath. Shihab -as familiar as the figure in his thinking commentators- not just dwell on the tafsir world, but also in the legal world (Syar'i). It can be seen in a variety of legal ideas outlined in his book with many problems, ranging from worship to the social problems of society. In this study, the authors found that Shihab in the views of law as outlined in the book can enlighten the Islamic society to face the various problems faced which are explicitly described by the Qur'an and the Hadis.

Keywords: Fatwa, Islamic law, dan The Islamic

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., adalah keduanya sebagai sumber hukum utama dalam mengatur hubungan manusia, baik hubungannya dengan ibadah, mu'amalah dan bidang-bidang yang lainnya yang mengatur tata aturan dalam Islam. Namun, kedua sumber tersebut di atas tidak semua persoalan yang dihadapi Islam dapat ditemukan dalil-dalilnya, sehingga memerlukan suatu usaha untuk menemukan pemecahannya dengan melalui usaha-usaha para ulama dengan penggunaan daya nalar yang benar.

Dalam keadaan yang sedemikian ini, maka timbullah suatu usaha para ulama untuk menggali lewat kedua sumber utama tersebut dengan semacam kegiatan intelektual untuk menjawab dan mencari pemecahan permasalahan yang terjadi dengan melalui usaha yang sungguh-sungguh yang disebut dengan *ijtihad*¹ dan kemudian melahirkan suatu teori-teori ilmu pengetahuan yang dikenal dalam studi Islam adalah *ushul fiqh*.

Dari ilmu inilah melahirkan rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah hukum Islam yang menjadi acuan para ulama hukum Islam untuk mengurai

¹Pengerahan segala kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode istimbath (*bazl al-was' fi nail hukmi syar'yi 'amaliy bi thariqi al-istinbath*). Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. h. 250.

atau menetapkan suatu persoalan hukum, yang dikenal dengan istilah istinbat hukum. Dengan demikian lahir dalil-dalil hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *fatwa al-sahabi*, *saddu al-zara'i*, *istishab*, *istidlal*, dan *masalih al-mursalah*.² Kesemua dalil hukum tersebut bukanlah diartikan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai alat dalam mengistinbatkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Para ulama terus melakukan upaya-upaya pengistinbatan hukum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dikarenakan munculnya berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia yang kesemuanya tidak didapatkan hukumnya yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, padahal masalah-masalah tersebut membutuhkan pemecahannya sesegera mungkin. Maka kemudian dari usaha-usaha tersebut melahirkan pandangan-pandangan hukum yang juga sering disebut dengan fatwa.

Sekarang ini misalnya, dapat kita lihat pada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para ulama yang berkompeten, seperti yang dilakukan oleh para ulama melalui *bahsu al-masail*, majlis tarjih ataupun musyawarah, baik secara kelompok atau lembaga seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun secara individu, seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama. misalnya M. Quraish Shihab melalui fatwa-fatwanya dengan berbagai masalah keagamaan.

M. Quraish Shihab adalah sosok ulama yang sangat moderat dalam hal pandangan-pandangannya dalam bidang hukum. Sekalipun beliau sebenarnya dikenal sebagai ulama atau pakar dalam bidang tafsir. Namun, di dalam perjalanan intelektualnya setelah kembali ke Indonesia, tidak hanya menggeluti kajian tafsir semata, tetapi juga dalam banyak kesempatan memberikan fatwa-fatwa dalam bidang hukum Islam. Hal ini terlihat dengan beberapa karyanya yang memuat fatwa-fatwanya. Misalnya, "*M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Ketahui*".

Di antara fatwa-fatwa M. Quraish Shihab yang menarik adalah tentang pandangannya yang tidak wajibnya penggunaan jilbab bagi perempuan muslimah. Padahal dalam al-Qur'an dan hadis Nabi adanya dalil yang menjelaskan perintah penggunaan "jilbab" bagi perempuan muslimah. Dari pandangannya inilah kemudian memunculkan suatu cemoohan dan tuduhan terhadap dirinya sebagai kelompok sesat. Demikian pula tentang kebolehan bagi laki-laki memakai emas atau sutra. Padahal ketika kita membaca hadis Rasulullah tentang pelarangan bagi kaum laki-laki memakai emas dan sutra sebagaimana hadis yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, dia berkata: *Aku melihat Rasulullah saw mengambil sutera dan meletakkannya di sebelah kanan beliau, dan mengambil emas dan meletakkannya di sebelah kiri beliau kemudian bersabda: "kedua ini haram bagi lelaki umatku"*.³

²Untuk lebih jelasnya tentang pengertian masing-masing istilah tersebut dapat dilihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t. h. 197-305, dan juga kitab-kitab Ushul fiqh lainnya.

³M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. III, 2008, h. 475.

Menurut Quraish Shihab bahwa apakah pelarangan dalam hadis di atas bermakna haram dalam artian berarti berdosa atau pelarangannya bermakna larangan moral? Karena –menurutnya- banyak hadis Nabi yang berbentuk larangan yang bukan dalam artian haram secara hukum, tetapi larangan dalam artian kurang baik (dalam konteks pada saat itu). Misalnya tentang adanya hadis Nabi yang memerintahkan dan melarang tujuh hal. Menurutnya, dalam konteks ini sebagian diperintahkan dan dilarang bukan dalam arti wajib. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa berkunjung ke orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan adalah hal-hal yang yang diperintahkan Nabi tetapi bukanlah sesuatu yang wajib hukumnya. Demikian pula larangan menggunakan pelana yang terbuat dari kapas, perabot dari perak juga cincin emas. Ini –oleh sebagian ulama- walau beliau larang bukan berarti hukumnya haram.⁴

Selanjutnya, Quraish Shihab mengemukakan bahwa pelarangan itu bukanlah larangan ketat sehingga tidak boleh sama sekali. Hanya berarti bahwa hal tersebut kurang wajar dilakukan oleh pria terhormat, atau larangan tersebut berkaitan dengan konteks situasi keprihatinan dan kebutuhan kaum Muslimin pada masa Nabi saw yang sangat membutuhkan tenaga dan biaya untuk menyukseskan perjuangan Islam.⁵

B. Analisis Metode Istinbat Hukum terhadap Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab

1. Shalat

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi dua persoalan, yaitu bermakmun shalat tarawih lewat televise dan hadis tentang shalat dalam Gereja dan hukum.

a. Bermakmun shalat tarawih lewat televisi

“Pertanyaan: Dalam era teknologi canggih sekarang ini, kita bisa menyaksikan Masjid al-Haram misalnya, seperti ditayangkan oleh stasiun televisi swasta. Apakah kita dibenarkan menjadi makmum shalat Tarawih melalui televisi itu? Padahal dalam shalat Jumat, kita sering mengikuti imam melalui monitor karena terpisah dinding dan lantai?”

Jawaban M. Quraish Shihab :

Quraish Shihab dalam menjawab pertanyaan ini tidak langsung menyatakan bahwa itu boleh atau tidak tetapi terlebih dahulu memaparkan pandangan para ulama, baik yang membolehkannya maupun yang tidak membolehkan dengan argumen-argumen yang diajukan oleh mereka.

Menurut Quraish Shihab bahwa jangankan melalui televisi, melalui radio pun “ada” saja yang membolehkannya. Sebagaimana dikemukakan pandangn Ahmad Muhammad ash-Siddiq menulis dalam sebuah buku yang berjudul “*al-Iqna’ bi al-Shihhah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil*

⁴M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, h. 476. M. Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab; Mistik, Seks, dan Ibadah*, Cet. I, Jakarta: Republika, 2004, h. 186.

⁵M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, h. 479.

khalfa al-Mizya” yang berbiacara tentang sahnya shalat Jumat di rumah melalui radio dengan tiga syarat. *Pertama*, waktu pelaksanaannya bersamaan atau tidak dilakukan oleh mereka yang mengikuti di luar waktu shalat itu (karena setiap shalat harus dilakukan pada waktunya). *Kedua*, negeri atau tempat shalat makmum harus berada di belakang negeri atau tempat shalat imam, karena syarat sahnya shalat berjamaah adalah: imam harus berada didepan makmum. *Ketiga*, makmum harus berada dalam satu shaf bersama orang lain, walau hanya seorang (tidak jelas apa alasan syarat ini). Menurut M. Quraish Shihab bahwa pendapat ini ditolak oleh banyak ulama, antara lain dengan alasan “bakal mengosongkan masjid, serta mengakibatkan silaturahmi dan pertemuan antar jamaah tidak terlaksana.”⁶

Nampaknya M. Quraish Shihab tidak setuju pada pendapat di atas dengan alasan bahwa hampir semua ulama mensyaratkan kesatuan tempat imam dan makmun. Bahkan, mazhab Syafi’i –menurutnya- mensyaratkan bahwa makmum yang sedang menunaikan shalat harus mampu berjalan menuju tempat imam tanpa ada sesuatu pun yang menghalanginya.⁷ Jadi syarat ini tidak dapat terlaksana jika makmum di Indonesia mengikuti shalat imam di Masjid al-Haram.

Dalam menyikapi persoalan di atas, nampak bahwa M. Quraish Shihab dalam menjelaskan suatu persoalan keagamaan beliau selalu memaparkan pandangan-pandangan para ulama, baik yang pro maupun yang kontra dan kadang-kadang melakukan suatu *tarjih* (memperkuat) dan memilih pendapat yang lebih kuat (*rajih*), baik dari sisi argumen dari nash yang ada maupun dari segi kemaslahatan suatu ibadah atau dari segi rasionalitasnya. Hal ini dilakukan oleh beliau untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa dalam persoalan agama tidak hanya satu pandangan atau pendapat. Dan beliau memberikan suatu alternatif kepada umat Islam dengan argumen-argumen yang jelas. Bentuk penalaran yang dilakukan oleh Quraish Shihab adalah corak penalaran *istislahi* yaitu upaya penggalan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur’an dan Hadis. Artinya penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Dengan kata lain kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung. Ternyata dalam konteks permasalahan ini jelas tidak diketemukan dalil-dalil nash (al-Qur’an dan hadis).

b. Hadis tentang Shalat dalam Gereja dan Hukumnya

Pertanyaan : Saya menemukan sebuah hadis dalam Shahih Bukhary, juz I yang menuturkan bahwa sahabat Nabi Ibnu Abbas pernah mengerjakan shalat di dalam gereja yang tidak ada patung atau gambarnya. Mohon penjelasan tentang hadis itu dan hukum shalat dalam gereja”

⁶M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2005, h. 16.

⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, h. 17

M. Quraish Shihab dalam menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu menjelaskan status hadis yang dimaksud oleh penanya, meskipun hadis tersebut disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhary*. Menurutnya bahwa status hadis tersebut adalah hadis lemah karena tanpa menyebutkan sanadnya (*mu'allaq*). Tetapi dari beberapa perawi hadis lainnya menyebutkan sebagai hadis yang bersambung sanadnya.⁸ Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam al-Syawkani penulis kitab *Naylal-Authar*, dengan redaksi sebagai berikut :

'Abd al-Razzaq meriwayatkan hadis Bukhary itu secara bersambung sampai pada Nabi saw., dari Aslam, seorang budak yang dimerdekan oleh Umar bin Khattab. Katanya, Ketika Umar datang ke Syam, ada seorang Nasrani mengundangnya makan. Ia adalah salah seorang tokoh dari kalangan mereka. Ia berkata kepada Umar, 'Saya senang bila Anda mengabdikan undangan saya dan menghormati saya' Umar berkata: 'Kami (kaum Muslimin) tidak memasuki gereja kalian karena ada patung-patung bergambar di dalamnya.'

Imam al-Syawkani menambahkan bahwa Ibn 'Abbas juga mengerjakan shalat di *bay'at* kalau tidak ada gambar atau patung di dalamnya. Kata *bay'at* bisa diartikan “gereja” atau “tempat peribadatan rahib”. Hadis ini menunjukkan kebolehan shalat di gereja selama tidak ada patung, gambar, atau apa saja yang bisa dipahami sebagai lambang dan simbol kemusyrikan dan kedurhakaan. Sebab, adanya hal-hal itu di ruang shalat kaum muslimin dapat diduga sebagai restu atasnya. Memang, Rasulullah saw, menyatakan: *”telah dijadikan untukku dan umatku bumi seluruhnya sebagai masjid dan sarana penyucian”*.⁹

Kemudian, Quraish Shihab mengemukakan bahwa ‘Umar bin Khattab pernah dipersilahkan melakukan shalat di dalam gereja ketika dia berkunjung ke kota al-Quds yang di sana terdapat lokasi Masjid al-Aqsha. Akan tetapi, beliau menolak karena khawatir menimbulkan dampak negatif yang merugikan umat Kristen dan umat Islam. Sikap khalifah Umar ini mengundang setiap Muslim untuk selalu mempertimbangkan dampak melaksanakan shalat di tempat peribadatan agama lain.¹⁰

Pandangan M. Quraish Shihab dalam persoalan ini, sebagaimana kasus-kasus yang ada bahkan dalil atas kebolehannya, nampaknya beliau tidak selamanya berdasar kepada adanya nash yang membolehkan, tetapi beliau selalu melihat kemaslahatan suatu perbuatan. Menurutnya bahwa pelaksanaan ibadah di tempat ibadah agama lain –seperti gereja- memiliki dampak negatif lebih banyak dari pada dampak positifnya. Di antara dampak negatifnya itu adalah munculnya kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin maupun non-muslim, lebih-lebih jika diingat bahwa, di dalam gereja, biasanya ada lambang-lambang yang menunjukkan kepercayaan yang berbeda dengan akidah Islam. Selain itu, tempat untuk

⁸M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 62

⁹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 62.

¹⁰M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 62

shalat selalu saja dapat ditemukan di mana saja, baik berupa masjid, mushala, rumah kaum muslimin dan bahkan lapangan terbuka.¹¹

Di sini Quraish Shihab melihat bahwa penetapan suatu hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyertainya. Kemudian, beliau mengambil suatu dalil ushul bahwa suatu hukum pada dasarnya boleh, kebolehannya bisa menjadi wajib atau haram, karena adanya faktor-faktor lain.¹² Jadi di sini diambil kaidah *sadd az-zari'ah* (menutup pintu kemudaran). Metode ini tekanannya adalah menutup dampak negatif suatu perbuatan. Maksudnya adalah walaupun suatu perbuatan itu sebenarnya mubah, tetapi dikarenakan suatu kondisi tertentu perbuatan tersebut bisa membuka jalan kepada kemudaran, maka perbuatan tersebut bisa berubah hukumnya dari mubah menjadi haram.

Pemahaman di atas sejalan dengan prinsip kaidah ushul :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

2. Puasa

Dalam pembahasan seputar puasa sangat banyak, di antara pembahasan adalah masalah kebolehan bagi pekerja berat untuk tidak berpuasa, puasa tapi tidak shalat serta menonton tayangan yang menonjolkan aurat selama puasa.

a. *Bolehkah Seorang Sopir Tidak Berpuasa karena Lelah dan Haus?*

Pertanyaan:

Pekerjaan sehari-hari saya adalah sopir yang melelahkan dan mengakibatkan haus. Bolehkah saya tidak berpuasa? Haruskah saya menggantinya padahal dia adalah pekerjaan tetap saya sepanjang tahun? Pertanyaan serupa yaitu membatalkan puasanya karena terpaksa bekerja?

Jawaban M. Quraish Shihab:

Orang yang bekerja di siang hari karena terpaksa sehingga membatalkan puasanya tidaklah berdosa. Namun, dia wajib menggantinya pada hari lain dan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Tetapi pada pertanyaan lainnya beliau justru berpandangan bahwa jika pekerjaan itu mutlak lagi sangat memberatkan, maka boleh tidak berpuasa dan tidak pula membayarnya di hari lain dengan syarat jika keadaan itu berlanjut sepanjang tahun. Tetapi harus membayar fidyah sekitar setengah liter beras setiap hari selama hari tidak berpuasa.¹³

Quraish Shihab dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tidak mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil nash secara jelas atas kebolehan bagi pekerja untuk membatalkan puasanya. Apakah ini pendapat para ulama atau pendapat Quraish Shihab sendiri. Kuat dugaan penulis terhadap pandangan ini, yaitu beliau meng-*qiyas*-kan dengan alasan adanya *masyaqqah*, yaitu keletihan dan keterpaksaan untuk melakukan pekerjaan berat tersebut. Jadi, dengan cara menganalogikan persoalan tersebut

¹¹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 63

¹²M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 63.

¹³M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 137

sehingga menjadikan para pekerja berat di bulan puasa untuk tidak berpuasa tetapi harus membayar *fidyah*.

b. Pertanyaan :

“kami ingin menanyakan bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan shalat? Apakah puasanya sah dan apakah diterima amal puasanya? Sebagaimana kita ketahui ibadah yang pertama kalimakan dihisab oleh Allah adalah shalat. Dengan demikian shalat merupakan ibadah terpenting dalam melaksanakan rangkaian ibadah seperti yang telah digariskan dalam rukun Islam dan rukun Iman”¹⁴
Pertanyaan di atas kurang lebih juga dengan pertanyaan lainnya “apakah sah puasa orang yang meninggalkan shalat?”

Jawaban M. Quraish Shihab:

Sebelum Quraish Shihab menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu memberikan uraian secara singkat gambaran macam-macam orang Islam di dalam melaksanakan ibadah. Menurutnya bahwa ditemukan seseorang berpuasa tetapi tidak shalat. Ini menurut pakar-pakar agama membuktikan bahwa jiwa manusia memperoleh kenikmatan ketika menjalani satu kewajiban dengan sukses, dan semakin berat kewajiban yang dilakukan dengan sukses itu, semakin tinggi kenikmatan ruhani yang diperoleh. Karena itu, lebih banyak orang yang berpuasa daripada shalat. Artinya adalah bahwa puasa itu adalah merupakan ibadah yang berat.¹⁵

Dalam pertanyaan di atas Quraish Shihab menguraikan jawabannya bahwa menurut pandangan hukum, antara ibadah puasa dengan shalat berbeda, oleh karenanya siapa saja berpuasa –menurutnya- tetapi tidak shalat maka selama puasanya sesuai dengan syarat sahnya, puasanya sah saja.¹⁶ Jika seseorang yang tidak shalat karena tidak meyakini bahwa shalat adalah wajib, maka puasanya tidak sah. Dan menurut sebagian ulama menilai yang bersangkutan kafir dan kafir tidak sah ibadahnya. Tetapi kalau dia meninggalkan shalat karena malas, namun tetap menilainya wajib, “semoga” puasanya tetap sah walau harus diingat dia terancam siksa yang pedih karena meninggalkan shalat.

c. Pertanyaan :

Sekarang ini banyak tayangan TV yang menonjolkan aurat. Sementara itu dalam bulan Ramadhan kita tanpa sadar menontonnya. Apakah hal ini akan mengurangi hikmah ibadah kita?

Jawaban M. Quraish Shihab:

Sebelum menjelaskan pertanyaan di atas Quraish Shihab terlebih dahulu menjelaskan tentang perbedaan batasan aurat bagi perempuan

¹⁴M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h.169

¹⁵M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h.170.

¹⁶M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 170.

karena hal tersebut sangat terkaitan daerah sensitif bagi perempuan.¹⁷ Menurutnya bahwa ulama berbeda pendapat tentang batas aurat, namun yang jelas, bahwa membuka apalagi mempertontonkan bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan berahi adalah perbuatan yang haram dan haram pula untuk dilihat apalagi dengan sadar dan sengaja.¹⁸ Lanjutnya bahwa melihat aurat –tanpa sadar atau sengaja- masih dapat ditoleransi dengan dasar –sebagaimana hadis Nabi- yang menjadikan pandangan awal/pertama ditoleransi, sedang pandangan kedua (melihatnya secara sadar dengan maksud menontonnya) itu adalah haram.¹⁹

Kaitannya dengan ibadah puasa bahwa puasa adalah upaya untuk menahan nafsu makan, minum, dan seks yang halal sekalipun, apalagi yang haram. Jadi –menurutnya- menonton tayangan yang menonjolkan aurat, atau yang merangsang timbulnya berahi, bertentangan dengan substansi puasa, walaupun itu tidak membatalkannya. Tetapi hal itu dapat mengurangi nilai puasa. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya:” *Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.*”²⁰

Di sini Quraish Shihab bahwa menonton tayangan yang menonjolkan aurat tidak membatalkan puasa akan tetapi dapat mengurangi nilai pahala puasa. Namun, jika menonton TV yang menayangkan aurat perempuan dengan sengaja hal dapat menjadi suatu perbuatan haram. Hal ini dapat dipahami pernyataan, “apakah menonton tayangan TV itu benar-benar tidak sadar atau sadar, atau tidak tahu bahwa itu terlarang atau sebenarnya dia sadar dan memang sengaja menontonnya?

Berbeda halnya dengan pandangan Yusuf Qardawi dalam menyikapi persoalan ini. Menurutnya bahwa menonton TV yang menayangkan hal yang nista, seperti menyaksiakan tarian telanjang dan yang sejenis dengannya, maka hukumnya haram sepanjang masa, apakah hal itu terjadi di bulan Ramadhan atau di luar ramadhan.²¹

3. Zakat

a. Zakat Profesi dan yang Berhak Menerima Zakat

Pertanyaan :

- a. Apakah zakat profesi sama dengan zakat penghasilan? Besarnya berapa persen dan Apakah keduanya ini yang dimaksud al-Qur'an dengan hak fakir miskin yang melekat pada harta kita?
- b. Apa pengertian fakir miskin? Apakah ada prioritas yang harus diberi? Dalam memberi zakat, mana yang lebih baik memperbanyak penerima

¹⁷Lihat selengkapnya pandangan M. Quraish Shihab dalam bukunya, *Jilbab Pakaihan Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

¹⁸M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 168.

¹⁹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 169.

²⁰M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 169.

²¹Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-Aulawiyat*, (terj.). Bahruddin. F, *Fiqh Prioritas*, Rabbani Press, Jakarta, 1996, cet. I.h. 92.

atau memperbanyak penerimaan penerima? Seseorang yang berpenghasilan Rp. 850.000 dan harus mengeluarkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari plus cicilan telepon, rumah, dan bank, yang keseluruhannya mencapai Rp. 785.000. apakah ia masih terkena zakat profesi? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kebutuhan sehari-hari yang mempengaruhi perhitungan zakat profesi?

Jawaban M. Quraish Shihab

Penghasilan yang diperoleh seorang Muslim dan yang sebagian darinya diperintahkan untuk dikeluarkan nafkahnya dibagi oleh al-Qur'an (Qs. al-Baqarah [2]: 267) ke dalam dua bagian pokok, yaitu: hasil usaha yang baik dan apa yang dikeluarkan Allah dari bumi. (hasil pertanian dan pertambangan).

Adapun yang dimaksud dengan "hasil usaha yang baik-baik" para ulama terdahulu membatasinya pada hal-hal tertentu yang pernah ada di masa Rasulullah saw. Dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati. Inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan. Selebihnya, usaha manusia yang belum dikenal di masa Rasulullah dan sahabatnya tidak termasuk yang harus dizakati. Jadi, yang demikian itu tidak dimaksudkan oleh sementara ulama dalam pengertian ayat di atas sebagai "hasil usaha yang baik". Akan tetapi, kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterkaitan dengan orang atau pihak lain seperti dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, maupun yang disertai keterkaitan dengan pemerintah atau swasta seperti gaji, upah, dan honorarium. Dengan demikian, menurutnya bahwa para ulama memasukkan profesi-profesi tersebut di atas ke dalam pengertian "hasil usaha yang baik-baik" Jadi disamakan dengan zakat perdagangan dengan prosantase yang harus dikeluarkan yakni dua setengah persen dari hasil yang diterima setelah dikeluarkan segala biaya kebutuhan hidup yang wajar, dan sisa itu telah mencapai batas minimal dalam masa setahun, yakni senilai 85 gram emas murni.²²

Dalam penetapan besaran yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya, M. Quraish Shihab menganalogikan penghasilan dari profesi tersebut dengan zakat pertanian. Dalam hal ini, jika dia beroleh penghasilan senilai 653 kg hasil pertanian yang harganya paling murah, maka ketika itu juga dia harus menyisihkan lima atau sepuluh persen (tergantung pada kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun.

Metode yang dipakain dalam menetapkan zakat profesi itu adalah analogi (*qiyas*) terhadap zakat hasil pertanian.

4. Seputar Keluarga

a. Hukum Memakai Sutra dan Emas bagi Laki-Laki

²²M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 200.

Pertanyaan :

Saya pernah mendengar bahwa memakai perhiasan emas dan sutra adalah haram bagi pria, tetapi sewaktu mencari ayat yang terjemahannya mengandung makna itu –dengan menggunakan komputer- saya tidak menemukannya. Bahkan saya menemukan ayat yang bertentangan dengan pengharaman itu. Rujukan saya adalah Tafsir al-Qur'an karya Prof. Mahmud Yunus dan al-Qur'an dan terjemahannya oleh Departemen Agama. Al-Qur'an surat al-Anfal [8]: 31 menjelaskan bahwa penghuni surga 'Adn dengan gelang-gelang emas, dan memakai pakaian hijaudari sutra halus dan tebal. demikian juga Qs. al-Dukhan[44]: 51-53 dan Qs. al-Dahr [76]: 12 dan 21. Ini saya sampaikan karena kita tahu bahwa al-Qur'an menjelaskan bahwa Nabi pun pernah mengharamkan (madu lebah) yang dihalalkan oleh Allah sehingga turun ayat Qs. al-Tahrim [66]: b1. Di samping itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya: "Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan dan janganlah melampaui batas (QS. al-Maidah [5]: 87).

Jawaban M. Quraish Shihab

Anda benar bahwa tidak ada ayat yang melarang pria memakai emas dan sutra, tetapi perlu diketahui bahwa larangan itu bersumber dari Nabi saw., antara lain melalui 'Ali bin Abi Thalib ra., yang pernah melihat Nabi memegang sutra di tangan kanan dan emas di tangan kiri beliau, dan bersabda, "*Sesungguhnya kedua ini haram bagi pria umatku*" (HR. Abu Dawud).²³

Oleh Quraish Shihab dalam menyikapi pertanyaan ini tidak memahaminya hadis di atas dengan pemahaman secara literer (tekstual), akan tetapi beliau terlebih dahulu mengurai beberapa pendapat ulama tentang makna 'pelarangan' hadis di atas.

Menurutnya bahwa pengharaman di situ ada yang menilai dalam pengertian hukum –seperti apa adanya dalam lafaz hadis tersebut- yakni berdosa jika dilakukan dan yang lainnya memahami dalam arti terlarang tetapi bukan dalam pengertian hukum. Ia terlarang dalam pengertian moral.²⁴ Pemahaman ini didasarkan suatu analisa bahwa cukup banyak larangan Nabi saw., yang bukan dalam arti haram secara hukum, tetapi arti kurang baik atau dalam pengertian moral. Menurut M. Quraish Shihab, cukup banyak larangan Nabi saw., yang bukan dalam arti haram secara hukum, tetapi dalam arti kurang baik-itu pun- sebagian di antaranya adalah karena kaitannya dengan kondisi saat itu.²⁵

Quraish Shihab mengemukakan contoh hadis dari Imam al-Bukhary melalui sahabat Nabi saw., al-Barra bin 'Azib ra., bahwa Nabi memerintahkan tujuh hal dan melarang tujuh hal. Sebagian yang diperintahkan dan dilarang itu ada yang disepakati oleh ulama bukan

²³M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 474.

²⁴M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 475.

²⁵M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 476.

dalam arti wajib atau haram. Dalam hadist di atas, disebutkan bahwa berkunjung kepada orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan adalah hal-hal yang diperintahkan Nabi saw., bukanlah sesuatu yang wajib hukumnya. Dalam hadis tersebut, beliau melarang menggunakan pelana yang terbuat dari kapas, perabot dari perak, juga cincin dari emas. Ini pun walau beliau larang namun bukan berarti hukumnya haram.²⁶ Selanjutnya argumentasi lain yang diajukan adalah informasi hadis dari Ali bin Abi Tahalib bahwa Rasulullah saw., melarang laki-laki Muslim memakai sutra dan emas. Dan melalui juga Ali bin Abi Tahalib juga diperoleh keterangan bahwa Rasul saw., melarang memakai *aqsiah* (sejenis pakaian Mesir yang dibuat dari sutra), bercincin emas, dan membaca ayat al-Qur'an ketika ruku' dan sujud, tetapi Ali melanjutkan, "*Aku tidak berkata bahwa kamu sekalian dilarang,*" jadi yang dilarang adalah orang-orang tertentu.

Keterangan-keterangan yang kemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam menyikapi persoalan ini nampaknya hanya mengemukakan pandangan-pandangan para ulama, baik kontra maupun yang pro terhadap penggunaan emas dan sutra bagi laki-laki. Dan di sini beliau hanya memaparkan begitu saja tanpa melakukan *tarjih* (memilih satu pendapat). Menurut penulis, ini juga merupakan salah satu kelemahan pandangan-pandangan Quraish Shihab dalam mengemukakan beberapa fatwa-fatwa hukumnya yang tidak jelas memihak kepada siapa, sehingga bisa jadi menjadikan umat Islam bingung. Hal terlihat dari beberapa pandangan hukumnya. Tetapi namun, nampaknya bisa dipahami bahwa beliau masih memberikan toleransi bagi orang yang memakai emas dan sutra asalkan tidak menimbulkan rasa kesombongan dalam diri pemakainya. Jadi selama tidak ada *illat* kesombongan maka boleh memakainya.

Metode istimbath hukum yang dipakai dalam memahami teks-teks (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.) adalah metode dengan memahami suatu kata dari segi artinya, yaitu di mana sebuah kata tidak dipahami secara lafzi tetapi dipahami secara maknawi selama ada *qarinah* (indikator) yang mengantar kepada pemahaman tersebut.

d. Seputar Kerja

1. Bunga Bank

Pertanyaan :

Bagaimana pandangan agama tentang bank yang menetapkan bunga, dan apakah bunga tersebut boleh diambil dan digunakan? Selama ini saya beranggapan bahwa bunga bank sama dengan riba dan dengan demikian, ia haram?

Jawaban M. Quraish Shihab:

Dalam persoalan ini lagi-lagi Quraish Shihab mengemukakan pandangan-pandangan para ulama mengenai haram atau tidaknya tentang

²⁶M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 476.

bank. Beliau menguraikan bahwa persoalan bank konvensional dan bunganya telah menjadi perdebatan para ulama puluhan tahun yang lalu. Ada yang menerima atau membolehkannya, yang lainnya mengharamkan secara mutlak dan ada pula sedikit mengambil jalan tengah yaitu boleh dengan syarat dikelola oleh suatu lembaga resmi (pemerintah) dengan keuntungannya dikembalikan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat. Bahkan kebolehnya harus dengan kebutuhan yang mendesak. Dasar yang digunakan adalah sebuah kaidah ushul “hajat dipersamakan dengan darurat, keduanya dapat membolehkan hal-hal yang haram”.²⁷

Kemudian Quraish Shihab memberikan komentar dengan mengutip beberapa pandangan ulama, di antaranya : Gharib al-Jamma, dalam bukunya “*al-Musharif wa al-‘Amal al-Mushrafiyah*” menulis, “bagi kaum Muslimin yang menandatangani uang mereka di bank-bank, maka tiada keraguan tentang bolehnya orang-orang Muslim itu untuk mengambil bunganya, bahkan boleh jadi mengambilnya menjadi wajib apabila kaum Muslim menimpa mudarat bila bunga itu tidak diambil”.

Pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Sami Hasan Ahmad Mahmud dalam bukunya “*Tathwir al-A‘mal al-Mashrafiyyah*” dengan mengutip pendapat Baqir al-Shadr, yaitu bahwa dibolehkannya melakukan transaksi riba non-muslim, untuk digunakan bagi kemaslahatan umat.²⁸ Tetapi ulama mazhab syafi’i, Maliki dan Hambali tidak setuju dengan pendapat di atas. Alasannya adalah riba pada dasarnya haram, dan ketetapan hukumnya berlaku kepada siapa saja, baik Muslim maupun non-Muslim.²⁹

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas lagi-algi M. Quraish Shihab tidak menetapkan salah satu di antara pendapat, apakah boleh mengambil atau menolak karena ia haram. Beliau hanya sedikit memberikan suatu jalan pilihan yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan ilmu yang bisa menganalisa terhadap sebuah pemikiran dapat mengambil suatu kesimpulan tetapi bagi orang awam tentu saja tetap mengharapkan suatu ketetapan hukum yang pasti. Nah, di sinilah dengan menetapkan suatu pendapat, maka bisa jadi si penanya merasa belum puas, bahkan bisa juga malah semakin membingungkan masyarakat. Di sinilah sikap ambivalensinya Quraish Shihab dalam menyikapi persoalan ini, sekan-akan dia ingin menyenangkan semua pihak.

Menurutnya bahwa bagi yang menilai bunga bank haram, maka seharusnya sejak semula dia tidak menandatangani uangnya pada bank konvensional, tetapi bila ia menilai bank dan bunganya *syubhah* atau berpendapat bahwa ia dibolehkannya karena adanya kebutuhan mendesak, maka hendaknya dia ambil bunganya untuk digunakan bagi

²⁷M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 634.

²⁸M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 635.

²⁹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 635.

kemaslahatan umum.³⁰ Nampaknya pendapat Quraish Shihab agak cenderung kepada pendapat terakhir, yaitu kebolehan mengambil bungannya dengan tujuan untuk kemaslahatan. Di sini Quraish Shihab dalam istimbath hukum yang dipakai dalam menjawab pertanyaan adalah *al-mashlahat al-mursalah*.

e. Seputar Wawasan Agama

1. Non-Muslim Masuk Masjid

Pertanyaan :

*Saya ingin bertanya tentang boleh tidaknya seorang non-Muslim masuk ke masjid dan duduk di dalamnya. Ini terkait dengan Qs. al-Nisa [4]: 43 yang berbunyi: janganlah kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Padahal junub itu sendiri hanya dapat disucikan dengan mandi atau tayamum yang sudah ada tata caranya, salah satunya adalah niat lillah ta'ala.*³¹

Jawaban M. Quraish Shihab:

Pada masa Nabi saw., banyak non-Muslim masuk ke masjid, bahkan al-Qurthuby –sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab- dalam tafsirnya bahwa serombongan pendeta Kristen dari Najran datang ke Madinah pada tahun IX Hijrah untuk berdiskusi dengan Nabi saw., di Masjid Nabawi menyangkut ‘Isa as dalam kaitannya dengan keesaan Tuhan. Dalam kesempatan kehadiran para pendeta ke Masjid Nabi saw., di Madinah, mereka melaksanakan shalat di dalamnya sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Ini membuktikan bahwa non-Muslim dapat saja masuk ke masjid, tentu saja selama mereka menjaga kebersihan dan kesucian masjid.³² Bahkan di negara-negara Muslim di Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Maroko, kita dapat melihat para wisatawan – muslim maupun non-Muslim- memasuki masjid dan duduk-duduk di dalamnya.³³

Meskipun –sebagaimana – di dalam ayat al-Qur’an surat al-Taubah [9]: 28, yang menyatakan bahwa “...orang-orang yang musyrik adalah najis, maka janganlah mereka mendekati al-Masjid al-Haram sesudah tahun ini”. Menurut pendapat Imam Syafi’i –sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab- ayat ini khusus untuk Masjidil Haram.³⁴ Jadi untuk masjid-masjid yang lainnya termasuk Masjid Nabi, berarti boleh.

Selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan najis di dalam ayat di atas adalah jiwa mereka bukan jasmani mereka. Sekalipun di dalam fiqih bahwa orang yang dalam keadaan junub tidak boleh masuk masjid tetapi khusus bagi orang Islam sendiri bukan bagi orang kafir. Nampaknya pendapat Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Imam Syafi’i di atas selama hal itu tidak mendatangkan suatu madharat dan selama

³⁰M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 635.

³¹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 699.

³²M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 699.

³³M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 699.

³⁴M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 700

yang berkunjung tetap menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Jadi di sini ia lebih melihat sisi manfaat dan kemaslahatan, apalagi kalau tujuan orang Kristen mengunjungi masjid dalam rangka melihat sisi akademiknya demi kepentingan sebuah penelitian misalnya. Jadi nampak bahwa Quraish Shihab dalam pandangannya dalam persoalan ini mengambil metode istimbath hukumnya dengan atas dasar kemaslahatan (*mashlahah al-mursalah*).

2. *Tahlil dan Peringatan Maulid Nabi*

Pertanyaan

*Dalam pandangan beberapa ulama ada bid'ah yang baik dalam ibadah. Apakah tahlil dan Maulid Nabi saw., termasuk bid'ah. Mohon penjelasan Bapak tentang hal itu!*³⁵

Jawaban M. Quraish Shihab :

Jawaban M. Quraish Shihab dalam pertanyaan di atas, beliau terlebih dahulu menguraikan sedikit pengertian arti kata “*bid'ah*” dari segi bahasa dan kemudian menguraikan hal yang berhubungan dengan makna dari segi kebahasaan *bid'ah* itu sendiri. Menurutnya, *bid'ah* dari segi bahasa adalah *sesuatu yang baru*, belum ada yang sama sebelumnya. Tentu saja, dalam kehidupan ini banyak hal baru yang bukan saja yang bersifat material tetapi juga *immaterial* dan bukan saja dalam adat kebiasaan, tetapi juga dalam praktik-praktik keagamaan.³⁶

Kemudian beliau membagi *bid'ah* itu kepada dua bentuk yaitu *bid'ah* baik dan yang buruk. Sementara dalam agama Islam ada yang berkaitan dengan ibadah murni (*mahdhah*) dan ada juga bukan ibadah murni (*ghair madhah*). Dalam hal ibadah yang bukan murni dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.³⁷

Mengenai dasar-dasar penetapan atas kebolehan mengadakan dalam konteks ibadah yang bukan murni adalah bahwa tidak dikerjakannya Rasulullah sesuatu amalan karena sejak semula hal tersebut terlarang (haram) dan ada juga yang tidak dikerjakan Nabi karena ketika itu belum ada alasan atau dorongan mengerjakannya. Jadi, kalau ada alasan yang mendorong dan dapat dibenarkan, maka –menurut Quraish Shihab- hal itu dapat dibenarkan, misalnya penulisan al-Qur'an dalam bentuk satu mushaf pada masa Abu Bakr.³⁸ Kita semua tahu bahwa pada masa Nabi saw., al-Qur'an dibukukan, bukan hanya karena ayatnya masih turun tetapi pada saat itu kebutuhan untuk pembukuannya belum dirasakan kepentingannya.

Demikian -kata Quraish Shihab- *bid'ah* dalam ibadah apapun tidak semuanya terlarang jika dasar pokoknya ada. Pandangan ini didasarkan atas suatu kaidah “*dalam hal ibadah murni, segalanya tidak boleh kecuali*

³⁵M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 726.

³⁶M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 726

³⁷M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 726.

³⁸M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 727.

kalau ada dalil memerintahkan (apa yang dikerjakan oleh Rasulullah), sementara dalam hal muamalat, segalanya boleh kecuali yang dilarang. Akan tetapi, ulama menegaskan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah hendaknya dikaji mengapa ketika Rasul hidup tidak mengerjakannya. Kalau memang suatu ibadah atau pekerjaan ada alasan untuk mengerjakannya dan diketahui bahwa Rasul saw., tidak mengerjakannya, karena enggan, kemudian ada sesudah beliau tidak ada, maka itulah bid'ah *dhalalah* (sesat).³⁹

Mengenai *tahlil* dan *maulid* Quraish Shihab tidak menyatakan bahwa itu boleh atau tidak hanya beliau menyatakan bahwa itu ulama berbeda pendapat. Dari pandangannya ini, lagi-lagi Quraish Shihab belum memiliki kemandirian dalam membuat suatu keputusan hukum, akhirnya terkadang mengambang dan bisa jadi membingungkan bagi masyarakat awam. Tetapi namun demikian terlepas tidak adanya ketegasan dalam pandangan-pandangannya mengenai persoalan di atas, jika dianalisa dari paparan di atas bahwa Quraish Shihab setuju dengan tradisi seperti *tahlilan*, *maulidan* dan tradisi-tradisi keagamaan yang tidak pernah ada pada masa Nabi dengan alasan beliau tetap menerima pendapat ulama yang membagi bid'ah kepada dua bentuk, yaitu *hasanah* dan *dhalalah*. Dari sinilah dapat dipahami bahwa beliau sepakat dengan tradisi tersebut.

C. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian terhadap analisis fatwa-fatwa M. Quraish Shihab dalam bukunya "*M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*" dari aspek pendekatan metode istinbat hukum Islam, maka ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode-metode istinbat hukum, sebagaimana diuraikan pada pembahasan di Bab III M. Quraish Shihab dalam jawaban-jawaban yang diuraikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak secara eksplisit dinyatakan di dalam bukunya, bahkan buku-buku karya lainnya. Hal ini, dikarenakan bahwa beliau dari segi spesialisasi kelimuan bukan dari spesialisasi dalam bidang hukum tetapi beliau adalah seorang ahli tafsir
2. Salah satu ciri khas yang ada pada pandangan-pandangan M. Quraish Shihab adalah sifat ketawadhuan yang dimilikinya, yaitu ketika memberikan argument-argumen hukum hampir tidak pernah menyatakan bahwa 'menurut pendapat saya' tetapi selalu memaparkan pandangan-pandangan para ulama sebelumnya, bahkan mengemukakan perbedaan pandangan-pandangan ulama, baik ulama yang membolehkan maupun ulama yang tidak membolehkan (setuju atau tidak setuju). Misalnya pemahaman hadis tentang pelarangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki meskipun di dalam hadis tersebut jelas lafaznya tentang pelarangan tersebut. Tetapi beliau mengemukakan perbedaan ulama dalam makna larangan hadis tersebut, yaitu pertama pelarangan secara mutlak (hukum) yang *kedua* pelarangan bermakna moral. Dari sini juga nampak bahwa

³⁹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...* h. 727.

Qurasih Shihab belum independen dalam menentukan suatu persoalan hukum;

3. Dalam uraian-uraiannya di dalam menjawab pertanyaan beliau menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami dan bertele-tele, sehingga sangat memudahkan para pembaca untuk lebih cepat mengerti;
4. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Quraish Shihab memang terkadang tidak dijawab secara mendetail, bahkan terkadang jawabannya masih mengambang, sehingga -bisa jadi- si penanya merasa belum puas dan tambah bingung terhadap persoalan yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Al-Baqi, Muhammad Fuad abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Quran al-Karim*, Dar al-Fikr, 1994, cet. IV.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (terj.) Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, cet. I.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, al-Majlis al-a'la al-Indunisi, li ad-Da'wah al-Islamiyah, Jakarta, cet. IX.
- Majdzub, Muhammad al-, *'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, Dar al-Nafais, Beirut, 1977.
- Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Islam*, PT.. RjaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, cet. II.
- Na'im, Abdullah Ahmad an-, *Nahwa Tatwir at-Tasyri' al-Islami*, Sina li an-Nasyr, Kairo, 1994, cet. I.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, cet. I.
- Qardawi, Yusuf al-, *Fi Fiqh al-Aulawiyat*, (terj.). Bahruddin. F, *Fiqh Prioritas*, Rabbani Press, Jakarta, 1996, cet. I.
- Syaltut, Mahmud, dan Muhammad Ali As-Sayis, *Muqaranatu al-Mazahib fi al-Fiqh*, Muhammad Ali Shubeih, Mesir, 1953.
- Salam, Izzuddin Ibn 'Abd as-, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut-Libanon, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2005.
- _____, *Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab; Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, Cet. I, 2004.
- _____, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- _____, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan mungkinkah; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadis al-Mudu'ah*, (tahqiq) Abdurrahman Ibn Yahya al-Ma'lami al-Yamani, Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, Kairo, 1379 H.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.